

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU
TINDAK PIDANA PIDANA TAHAP PENYIDIKAN
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:
Reza Ardianti
NIM.502016017**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FALKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA
PELAKU TINDAK PIDANA PIDANA TAHAP
PENYIDIKAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM
PALEMBANG)**



NAMA : Reza Ardianti
NIM : 502016017
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing:

1. RENI OKPIRIANTI, SH., M.Hum ([Signature])

2. H. SAIFULLAH BASRI, SH., MH ([Signature])

Palembang, maret 2020

PERSETUJUAN TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Hendri S, SH, M.Hum

2. Hj. Siti mardiyanti, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NMB/NIDN : 858994 / 021170862011

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Ardianti
NIM : 50 2016 017
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PIDANA TAHAP
PENYIDIKAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM PALEMBANG)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



Reza Ardianti

ABSTRAK

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PIDANA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM PALEMBANG)

Reza Ardianti

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, mendapatkan pendampingan hukum dari Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Yang menjadi Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Peran dan fungsi komisi perlindungan anak Indonesia berdasarkan Undang – Undang No.35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak dan Apa yang menjadi hambatan komisi perlindungan anak Indonesia Kota Palembang dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan

Dalam bahasan ini Peran dan Fungsi komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan peraturan Perundang – undangan No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak KPAI Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam rumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penalaan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, memberikan laporan kepada pihak yang berwajib terhadap adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Hambatan Komisi Perlindungan Anak Kota Palembang Kurang nya Pemahaman Aparat Kepolisian Tentang Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Komisi Perlindungan Anak Kurang nya Pemahaman Aparat Kepolisian Tentang Keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak anak

Kata Kunci : Komisi Perlindungan anak, Hambatan Komisi Perlindungan Anak

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Peran komisi perlindungan anak indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana pidana tahap penyidikan (studi kasus wilayah hukum Palembang)”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut diatas karena penulis memandang bahwa masalah kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Nur Husni Emlison, , SH., Sp.N.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Zulfikri Nawawi, SH.,MH, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palembang.
4. Ibu Reni Okpirianty, SH., M.Hum dan Bapak H. Saifullah Basri, SH.,MH sebagai Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada kedua orang tuaku Usman dan Kana, yang telah memberikan perhatian, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
7. Terimakasih kepada Muhammad Robin Agustian,ST yang selalu memberi semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a long horizontal stroke.

Reza Ardianti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	13
B. Tinjauan Anak	15
C. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
D. Anak Yang Berkonflik Hukum	23
E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	26

F. Pengertian penyidikan dan penyelidikan.....	30
BAB III : PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM PALEMBANG)	
A. Peran dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan peraturan Perundang – undangan bidang Perlindungan Anak	34
B. Hambatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan.....	38
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa. Anak merupakan individu yang berbeda dengan orang dewasa, baik secara fisik maupun psikologis anak masih terbatas.

Anak cenderung didominasi oleh pola pikir anak masih terbatas dengan hal yang kongkret, sedangkan orang dewasa sudah mampu berpikir abstrak dan universal berpikir abstrak dan universal.¹

Pertumbuhan dan perkembangan pada anak berlangsung secara bertahap dan bersifat holistik (menyeluruh) Karena adanya perbedaan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak, yang kemudian juga mengakibatkan adanya perbedaan kebutuhan bimbingan belajar yang diberikan kepada anak.

Kehidupan sehari-hari sering dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan terdapat pula anak yang melakukan perbuatan

¹ [Http://eprints.ums.ac.id/19222/2/03_bab_i.pdf](http://eprints.ums.ac.id/19222/2/03_bab_i.pdf) Tentang Perlindungan Anak di akses Tanggal 8 oktober 2019

melanggar hukum, Penyimpangan perilaku yang dilakukan Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan Teknologi, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak.

Secara Sosiologis kejahatan merupakan suatu pelaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda kan tetapi di dalam nya memiliki pola yang sama.²

Tingka laku menyimpang yang dilakukan oleh anak untuk melindungi mereka dari suatu perkembangan tidak sehat, perhatian terhadap anak-anak sudah cukup lama diberikan terbukti dari pertemuan ilmiah yang disenggarakan oleh pemerintah maupun badan-badan sosial³

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan juga harus diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan menyimpang maupun perbuatan yang melanggar hukum, khususnya dalam melaksanakan peradilan anak, anak perlu mendapat perlindungan yang merugikan mental fisik maupun sosial⁴

² Toposantoso, 2001, *Kriminologi*, Jakarta Raja Grafindo Persada, hlm. 24

³ R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinat Grafika Offset, hlm. 5.

⁴ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam system peradilan anak di Indonesia*, Bandung, R efika Aditama. hlm. 34

Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan bagi anak - anak⁵

Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

1. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan Gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain- lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.
2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi. Di bawa ke Posyandu. selain itu secara Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.
3. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
4. Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara yang terkait dengan hal-hal yang diinginkan.⁶

Pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

⁵ Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengakuan Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm. 1

⁶ Hak Dasar Anak”, <https://wahanavisi.org/id/fromfield/detail/selamatkan-generasi-penerus-bangsa-lindungi-4-dasar-anak-ini> diakses Tanggal 8 Oktober 2019

Anak yang berkonflik dengan hukum yang dimaksud dengan Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang system peradilan anak, menurut pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, Terdiri Atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana (pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan /atau di alami sendiri (pasal 1 angka 5).

Sistem peradilan pidana anak keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses Pidana. berdasarkan Perlindungan, keadilan, Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak. Suatu Undang – Undang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasar yuridis sebagai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab⁷

Pasal 10 UU No.11 Tahun 2012 Tentang perlindungan anak Tentang Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupapelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta

⁷ Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengakatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. hlm.1

dapat melibatkan tokoh masyarakat. dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi

Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. Ke ikut sertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Melakukan perlindungan anak pemerintah indonesia membentuk Badan Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melakukan perlindungan anak Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tugas Komisi Perlindungan Anak :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam rumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. Menerima dan melakukan penalaan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
- g. Memberikan laporan kepada pihak yang berwajib terhadap adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.⁸

Dari Latar Belakang yang telah diuraikan tersebut, Maka penulis Tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang. **“Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Hukum Palembang)”**

⁸ tugas Komisi

Perlindungan Anak”<https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/10/163516165/polemik-audisi-bulu-tangkis-pb-djarum-siapa-dan-apa-tugas-kpai?page=all> di akses pada Tanggal 8 Oktober 2019

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana pencurian pada tahap Penyidikan. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Peran dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Perlindungan Anak
- b. Apakah yang menjadi hambatan komisi perlindungan anak Indonesia Kota Palembang dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup pembahasan dititik beratkan pada penelusuran bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh komisi perlindungan anak indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses Penyidikan. Tujuan dari penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui kedudukan dan tugas komisi perlindungan anak Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan anak
- b. Untuk mengetahui hambatan komisi perlindungan anak Indonesia dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap

anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian pada tahap penyidikan

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi Ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana,

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, Agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia Adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI, adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini.⁹

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia di akses tanggal 8 Oktober 2019

2. Menurut [Andi](#) Hamzah Dan Simanjuntak Perlindungan Hukum perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut¹⁰:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

3. Tindak Pidana Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu¹¹ :

¹⁰ Pendapat [Andi](#) Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, Merdeka.com <https://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>

¹¹ [Moeljatno](#). 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka, Jakarta, Cipta, hlm. 69

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
 - b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan dengan Perlindungan Hukum Terhadap anak yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum Sosiologis Empiris yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa dan tidak menutup kemungkinan menggunakan jenis penelitian Normatif

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) penelitian kepustakaan data-data atau bahan-

bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal dan lain sebagainya dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan yang berlaku yang sejalan dengan permasalahan skripsi ini .
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesis, Jurnal, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahasa, ensiklopedia, dan lainnya yang sejalan dengan permasalahan skripsi ini.

2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif dan empiris melalui metode yang bersifat deskriptif

analitis yang gambarannya dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman buku skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan pustaka, menerapkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian Komisi Perlindungan Anak, Perlindungan Indonesia, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian, Pada Tahap Penyidikan

Bab III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai Bagaimana Kedudukan tugas dan fungsi komisi perlindungan anak Indonesia berdasarkan peraturan perundang – undangan bidang perlindungan anak. Dan Apa yang menjadi hambatan komisi perlindungan anak Indonesia dalam melaksanakan perlindungan terhadap

anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian
pada tahap penyidikan

Bab IV. Penutup,

Pada bagian penutup ini merupakan akhir
pembahasan skripsi ini yang diformat dalam
kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengakatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Arif gosita, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Presindo, hlm.33
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Derwan Prints, 1998, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak*, Jakarta.
- Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara
- Kartini Kartono, 2013, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gultom, SH., M. Hum, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam system peradilan anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka*, Jakarta, Cipta.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Cet VII, Sinar Grafika.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Yogyakarta, Liberty.
- Paulus, 1997, *juvenile delingency dan penanggulangannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico

- R.Soesili, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Krminal*, Bogor, Politea.
- R.Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* , Jakarta, Sinat Grafika Offset.
- Simanjuntak,1994, *Latar belakang kenakan remanja* , Bandung , Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni.
- Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, ,jakarta,Rineka Cipt
- Tim prnyusun pusat pembinaan dan perkembangan bahasa, dapartemen P dan K ,1990, *kamus besar bahasa indonesia* , balai pusaka.
- Toposantoso,,2001, *Kriminologi*, Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Yasmil anuwa dan Adang,2001,*Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Iindonesia*, Bandung ,Widya Padajajaran.

Peraturan Perundang – Undangan

Kepres Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

KUHP

KUHPerdata

Internet

[Http://eprints.ums.ac.id/19222/2/03_bab_i.pdf](http://eprints.ums.ac.id/19222/2/03_bab_i.pdf) Tentang Perlindungan Anak

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik](http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik)

[Http://www.kpai.go.id/profil/](http://www.kpai.go.id/profil/)

<https://wahanavisi.org/id/fromfield/detail/selamatkan-generasi-penerus-bangsa-lindungi-4-dasar-anak-ini>

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/10/163516165/polemik-audisi-bulu-tangkis-pb-djarum-siapa-dan-apa-tugas-kpai?Page=all>

<https://www.merdeka.com> Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum,Merdeka.com<https://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andihamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>

Sumber Lain

Wawancara dengan Bapak A.Romi Apriansyah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang

Wawancara dengan Ibu Ulfa Rika, Kanit I Reskrim Polsek Serbang Ulu II

Wawancara dengan Ibu Haja Paukia, Brigadir Polisi Dua

Wawancara dengan Bapak Armadan, Ajun Inspektur Polisi Satu

Wawancara dengan Bapak Wahyu, Brigadir Polisi Kepala

Wawancara dengan Bapak Muslim Karino, Brigadir Polisi Kepala